V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengamatan sosial ekonomi dan budaya, Suaka Perikanan Danau Bokuok sampai sekarang masih ditetapkan berdasarkan sistem atau hukum adat masyarakat setempat yang diatur dalam Keputusan Ninik Mamak No. 04/N.M/TB/IV/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Kawasan Suaka Perikanan Danau Bokuok, dan belum dikuatkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Kawasan Suaka Perikanan Danau Bokuok, memiliki kemudahan akses untuk dikunjungi dengan kondisi jalan yang juga relatif baik dan sudah memiliki sarana prasarana yang menunjang kawasan Suaka Perikanan. Suaka Perikanan Danau Bokuok saat sekarang ini juga sudah mempunyai Kelompok Masyarakat Pengawas yang terdiri dari pemerintah, pemangku adat dan masyarakat setempat, dimana seluruh *stakeholder*nya berperan aktif dalam pengawasan, pengelolaan serta pengembangan Suaka Perikanan Danau Bokuok. Keberadaan Suaka Perikanan Danau Bokuok saat ini, telah menjadi tempat wisata yang cukup terkenal dan menambah daya tarik tersendiri untuk Kabupaten Kampar Provinsi Riau, karena adanya kearifan lokal yang cukup menarik yaitu kegiatan Ma’awuo meskipun kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama namun, tidak begitu memberikan dampak yang signifikan terhadap ekosistem maupun biota-biota yang hidup di kawasan Suaka Perikanan Danau Bokuok.

2. Berdasarkan perhitungan penilaian kesesuaian Suaka Perikanan Danau Bokuok memperoleh hasil untuk Stasiun I dengan skor 75, Stasiun II dengan skor 62 dan Stasiun III dengan skor 59. Hal ini menunjukkan kriteria Suaka Perikanan Danau Bokuok berfungsi baik dan efektif serta masih sangat berpotensi sebagai Suaka Perikanan yang sesuai dengan peruntukannya.
3. Berdasarkan hasil penentuan zonasi kawasan Suaka Perikanan Danau Bokuok didapat Luas Suaka Perikanan sebesar 7,31 ha yang dibagi menjadi tiga kawasan zonasi yaitu Zona Inti dengan luas 1,63 ha, presentase 22,30 %. Zona Perikanan Berkelanjutan dengan luas 3,03 ha, presentase 41,44 % dan Zona Pemanfaatan dengan luas 2,65 ha, presentase 36,26 %. Pada setiap zona memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

5.2. Saran

1. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai ketersediaan spesies ikan di Suaka Perikanan Danau Bokuok.
2. Perlunya pengecekan rutin terhadap kondisi perairan baik parameter kualitas perairannya, perlunya permbersihan pada tumbuhan air seperti eceng gondok serta aktifitas masyarakat disekitar perairan yang dapat memberikan pengaruh terhadap keberlanjutan kondisi perairan Suaka Perikanan Danau Bokuok. Perlunya memberikan batasan-batasan serta informasi yang jelas terkait daerah pemijahan/tempat asuhan ikan, agar dapat diperlajari masyarakat setempat dan pengunjung kawasan Suaka Perikanan.